

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Pohan dalam Prastowo (2012:81) kajian pustaka adalah sebagai berikut:

“ Penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman, sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat dipergustakaan. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suplagiat”.

2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.1.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nasution (2006:62) pengertian Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

“Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Menurut Imam Mukhlis (2012:83), Kesadaran Wajib Pajak adalah:

“Kesadaran wajib pajak merupakan wajib pajak mau dengan sendirinya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri seperti kewajiban penghitungan pajak, pembayaran pajak dan pelaporan pajak yang dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak”.

Menurut Pandapotan Ritonga (2011:15), Kesadaran Wajib Pajak yaitu:

“Perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk

bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku”

Jadi dari pengertian diatas bisa di simpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak.

2.1.1.2 Sikap Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005:103), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Irianto (2005 : 36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan

menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara dalam guna mensejahterakan masyarakat.

2.1.1.4 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Manik Asri (2009:78) indikator dari kesadaran wajib pajak itu sendiri terdiri dari :

1. Pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemahaman fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
4. Melaporkan pajak dengan benar.

Selain itu Tryanto (2011:32) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang pajak
Pengetahuan tentang pajak meliputi iuran rakyat untuk dana pembangunan, iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan.
2. Persepsi terhadap petugas pajak
Petugas pajak adalah individu-individu yang harus menegakkan aturan permainan sistem perpajakan. Adapun persepsi terhadap petugas pajak adalah penilaian WP mengenai sikap dan perilaku petugas pajak dalam memberikan layanan, yang terdiri dari kehandalan, perhatian, empati, kecepatan, dan kepedulian. Selain itu, petugas pajak juga diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur.

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator sebagai berikut:

1. Pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemahaman fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
4. Melaporkan pajak dengan benar.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Definisi Penagihan Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:83), mendefinisikan Penagihan Pajak sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita”.

Definisi Penagihan Pajak yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:72) adalah sebagai berikut :

“Penagihan pajak adalah Serangkaian tindakan dari aparaturnya, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/ seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku”

Menurut Diana Sari (2013:51) mendefinisikan Penagihan Pajak sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”.

Dari ketiga definisi mengenai penagihan pajak diatas dapat dikatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika, memberikan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan hingga menjual barang yang disita dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang no.28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, fiskus akan melakukan penagihan pajak dengan mengeluarkan :

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- d. Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- e. Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
- f. Putusan Banding
Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
- g. Putusan Peninjauan Kembali
Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

2.1.2.3 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Mardiasmo (2009:120) mengemukakan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang

meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Pasa Pajak, dan Tahun Pajak. Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.

Menurut Mardiasmo (2009:120) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lain.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara, atau
5. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan

Menurut Mardiasmo (2009:121) Surat penagihan seketika dan sekaligus berisi tentang:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
2. Besarnya utang pajak.
3. Perintah untuk membayar atau,

4. Saat pelunasan.
5. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

2.1.2.4 Indikator Penagihan Pajak

Selanjutnya menurut Diaz Priantara (2012:38) indikator penagihan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Teguran

Surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

- 2) Surat Paksa

Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 3) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Menyampaikan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

- 4) Pelaksanaan Lelang

Melakukan setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Menurut Diana Sari (2013:264), indikator dari Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Surat Teguran

- a. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlahnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan WP tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan surat teguran setelah lewat 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan ;
- b. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan WP mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB dan SKPKBT, kepada WP disampaikan surat teguran setelah 7 (hari) sejak saat jatuh tempo pengajuan banding;
- c. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan WP mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB dan SKPKBT , kepada WP disampaikan surat teguran setelah 7 (hari) sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan putusan banding;
- d. Dalam hal WP menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir pemeriksaan, kepada WP disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan;
- e. Dalam hal WP mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh WP, kepada WP disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut; dan
- f. Dalam rangka penagihan pajak atas utang bumi dan bangunan dan / atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam STPPBB,SKBKB,SKPKBT,STB atau surat keputusan pembetulan, keputusan keberatan . atau putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kepada WP disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. penyampaian surat teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2. Surat Paksa

Utang pajak setelah lewat 21(dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran tidak dilunasi, diterbitkan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp.50.000,00, utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak.

3. Surat sita

Utang pajak terbit dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak tidak dilunasi, jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar Rp.100.000,00.

4. Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang yang tidak bergerak 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui kantor lelang negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari Penagihan Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator sebagai berikut:

1. Surat Teguran
2. Surat Paksa.
3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
4. Pelaksanaan Lelang

2.1.3 Kemauan Membayar Pajak

2.1.3.1 Definisi Kemauan Membayar Pajak

Menurut Priyono (2009:38) Kemauan Membayar Pajak adalah sebagai berikut:

“Kemauan membayar pajak diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Menurut Abdul Rahman (2010: 32) menyatakan bahwa:

“Kemauan membayar pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajiban dan

keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:101) menyatakan bahwa:

“Kemauan membayar pajak yaitu moral yang seseorang yakini untuk bayar pajak dan dipengaruhi oleh sifat jujur, sikap saling bantu atau layanan yang baik, serta percaya pada pemerintah dan apresiasi dari aparat pajak”

Jadi, kemauan membayar pajak dapat diartikan kesediaan individu untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan atau penilaian terhadap sumber daya alam dan jasa alami dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan.

2.1.3.2 Indikator Kemauan Membayar Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 139) Indikator Kemauan Membayar Pajak adalah sebagai berikut :

1. Kemauan wajib pajak untuk mendaftarkan diri
2. Kemauan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
3. Kemauan dalam membayar pajak.

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis, (2012:101) Indikator Kemauan Membayar Pajak menurut ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Persepsi Adanya Kejujuran
2. Sikap membantu dan melayani dari aparat
3. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah
4. Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari Kemauan Membayar Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator sebagai berikut:

1. Kemauan wajib pajak untuk mendaftarkan diri

2. Kemauan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
3. Kemauan dalam membayar pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sambas Ali Muhidin, 2011) Kerangka pemikiran adalah:

“Narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif, sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabelvariabel itu saja yang diteliti”.

2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:48) Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, dalam dirinya juga memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2006:63) Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ramadiansyah (2014) yaitu penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak cukup dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala bertujuan untuk perkembangan negara secara khususnya pembangunan masyarakat luas. Selain itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) pada penelitiannya tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)”. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangatlah diperlukan agar dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak


Menurut Gatot Faisal (2009:48) Tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap wajib pajak penunggak pajak, di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kemauan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak

Menurut Marihot Pahala (2005:92) Penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak, Hal ini dimaksudkan agar semua wajib

pajak mau membayar pajak. Apabila tidak ada tindakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus, wajib pajak akan memandang enteng pajak yang menjadi kewajibannya.

Menurut penelitian sebelumnya dari Masela Anggota (2017) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton). Penelitian ini menyatakan bahwa Dalam meningkatkan penerimaan pajak, penagihan pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam penilaian seorang wakib pajak mau dalam membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka dibuat gambar paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukan suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sugiyono (2014:96) mengungkapkan pengertian hipotesis:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan paradigma penelitian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari sebuah penelitian sebagai berikut :

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

H2 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.